



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
(*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*) DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Purwakarta, perlu diselenggarakan pelayanan kegiatan dalam satu sistem Jaminan Kesehatan secara terpadu;
- b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan *Universal Health Coverage (UHC)* dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) di Kabupaten Purwakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);

Memperhatikan : Rencana Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Karawang Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Dalam Rangka *Universal Health Coverage* Nomor PR,08.04/06/DINKES/2022 dan Nomor 75/KTR/V-03/0422, tanggal 12 April 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang Sosial.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Masyarakat Desa.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);

Memperhatikan : Rencana Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Karawang Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Dalam Rangka *Universal Health Coverage* Nomor PR,08.04/06/DINKES/2022 dan Nomor 75/KTR/V-03/0422, tanggal 22 April 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*) DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang Sosial.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Masyarakat Desa.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
7. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat *UHC* adalah Jaminan Kesehatan Semesta, merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
9. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU dan Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah segmen peserta yang dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan status belum punya jaminan kesehatan dan non aktif.
10. Percepatan pendaftaran peserta PBPU dan BP di masa *UHC* adalah calon peserta PBPU dan BP yang sedang dirawat Inap di Rumah Sakit dengan surat keterangan rawat Inap yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dan akan didaftarkan serta dibayarkan iurannya sebagai peserta BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan kebenaran pelaporan data kematian.
12. Tim Koordinasi Kepesertaan PBPU dan BP tingkat Kabupaten adalah Tim yang di bentuk dalam rangka Percepatan pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta (*UHC*).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) di Kabupaten Purwakarta.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan seluruh penduduk di Kabupaten Purwakarta.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Anggaran Pengelolaan Jaminan Kesehatan Semesta berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.

BAB IV
DATA KEPESERTAAN PBPU DAN BP

Pasal 4

- (1) Peserta PBPU dan BP adalah jumlah peserta yang telah ditetapkan berdasarkan data usulan dari Dinas Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Jumlah data usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kepesertaan yang tertuang dalam Berita Acara setiap bulan.

BAB V
PEMANFAATAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

Jaminan Kesehatan diperlukan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
MEKANISME KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Peserta PBPU dan BP Kabupaten Purwakarta adalah masyarakat yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan yang merupakan penduduk Kabupaten Purwakarta ke Dinas Sosial, dengan membawa syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga (KK) dengan format QRCode.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa / Kelurahan.
- (3) Setelah melalui proses di Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Peserta PBPU dan PB mandiri yang menunggak iurannya harus melunasi terlebih dahulu sebelum dialihkan sebagai peserta PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melalui tahapan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial.
- (3) Setelah melalui proses di Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Calon peserta PBPU dan PB dalam percepatan pendaftaran terlebih dahulu melaporkan ke Dinas Sosial dengan membawa syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (2) Syarat tersebut mengacu pada Pasal 6 ayat (2) dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah sakit.

- (3) Setelah melalui proses di Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan.

BAB VII

KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN YANG DI NON AKTIFKAN

Pasal 9

- (1) Peserta PBPU dan BP yang secara resmi pindah domisili ke luar Kabupaten Purwakarta yang dilaporkan oleh Desa/Kelurahan ke Dinas Sosial/DPMD untuk diusulkan penonaktifan kepesertaannya ke Dinas Kesehatan.
- (2) Peserta PBPU dan BP yang meninggal dunia paling lama 2 (dua) bulan harus dilaporkan oleh Desa/Kelurahan.
- (3) Laporan perpindahan dan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaporkan oleh Desa/Kelurahan melalui Dinas Sosial dan DPMD setelah dilakukan Validasi data.
- (4) Laporan meninggal dunia dari Masyarakat/Desa/Kelurahan/Dinas Sosial/DPMD yang belum memiliki Akta Kematian harus melampirkan keterangan kematian dari Desa/Kelurahan atau SPTJM yang ditandatangani bermaterai oleh kepala Desa/Kelurahan.
- (5) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke Disdukcapil sebagai laporan pemutakhiran data kematian.

BAB VIII

REKONSILIASI

Pasal 10

- (1) Rekonsiliasi data tagihan dilakukan tiap bulan oleh Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang hasilnya dituangkan didalam Berita Acara.
- (2) Pembayaran iuran peserta PBPU dan BP ke BPJS Kesehatan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dari hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan atau selisih maka akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan semesta dilaporkan oleh Dinas Kesehatan ke Bupati.
- (2) Evaluasi dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Tim Koordinasi kepesertaan PBPU dan BP Tingkat Kabupaten Purwakarta.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Juni 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 43



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jl. Veteran No. 60 Tlp (0264) 206586 faksimile (0264) 211747 Kode Pos 41115
PURWAKARTA

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Purwakarta
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Tanggal : 09 Juni 2022
Nomor : 440/ 133 /Dinkes/VI/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) di Kabupaten Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa Program Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) telah di deklarasikan pada tanggal 22 April 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) di Kabupaten Purwakarta.

Demikian atas perhatian dan perkenan Ibu Bupati, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA



dr. H. DENI DARMAWAN, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19750913 200604 1 008